



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI
JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
JATENG AGRO BERDIKARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengaturan Perusahaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah, sebagai upaya pengembangan perekonomian Daerah dan peningkatan pendapatan asli Daerah, telah dibentuk Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 339 ayat (2), dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a berubah bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kondisi iklim usaha, selain perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat penyesuaian modal dasar dan bidang usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA
TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
JATENG AGRO BERDIKARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PD. CMJT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari yang selanjutnya disebut PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Perusahaan Perseroan Daerah.

12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
13. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
14. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
15. Komisaris adalah Komisaris PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
16. Direksi adalah Direksi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
17. Pegawai adalah Pegawai PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
19. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
20. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pengaturan perubahan bentuk hukum PD. CMJT menjadi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dalam Peraturan Daerah ini memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan saham;
- f. struktur organisasi dan organ;
- g. kepegawaian;
- h. unit usaha;
- i. pembagian laba;
- j. tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kerjasama dan sinergitas;
- m. pembubaran;
- n. sanksi; dan
- o. restrukturisasi BUMD.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD. CMJT yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah berubah bentuk hukum menjadi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha-usaha perusahaan;
 - c. perizinan;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawai;yang dimiliki PD. CMJT dialihkan kepada PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor di kabupaten/kota lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh dari tempat tersebut.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk badan hukum PD. CMJT menjadi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum PD. CMJT menjadi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi Perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. mengembangkan kegiatan usaha bidang pangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan;

- d. meningkatkan permodalan;
- e. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- f. penyesuaian status Badan Hukum; dan
- g. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang:
 - a. Pangan;
 - b. Pertanian;
 - c. Peternakan;
 - d. Perkebunan;
 - e. Perikanan; dan
 - f. Kegiatan usaha lain yang diberikan dan/atau mendapatkan persetujuan pemegang saham.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial, PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur dan DPRD.

Pasal 8

- (1) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (4) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

- (1) PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdirinya;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

Sumber Modal PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) terdiri atas:

- a. Penyertaan modal Daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah;
- d. Sumber Modal lainnya.

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sebesar Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan modal dasar PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 31.861.846.791,- (tiga puluh satu milyar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).

- (4) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (6) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (8) Modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (9) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimiliki oleh:
 - a. Pemerintah Daerah sebesar paling sedikit 51% (lima puluh satu persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota paling banyak 49% (empat puluh Sembilan persen).
- (10) Pemerintah Daerah merupakan Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2027 dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan dalam RUPS.

- (2) Organ PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam hal RUPS Gubernur tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (6) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 15

- (1) Komisaris berasal dari perwakilan Pemegang Saham PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. Wawancara akhir.
- (3) Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Komisaris diatur dalam Akta Pendirian mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (6) Penentuan jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.
- (7) Pengangkatan Komisaris tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (8) Pengangkatan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (9) Komisaris diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Ketentuan mengenai Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Untuk Komisaris yang berasal dari Pihak Ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang manajemen perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 17

- (1) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Komisaris.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), terdiri atas:
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan pegawai BUMD;
 - c. mantan Direksi BUMD; atau
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan Komisaris dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

- (4) Komisaris melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada RUPS.

Pasal 20

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Komisaris mempunyai fungsi :
- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
 - b. pengawasan terhadap pengembangan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris mempunyai wewenang :
- a. membahas Rencana Kerja sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
 - d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
 - e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya;
 - f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
 - g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
 - h. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS; dan
 - i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.
- (3) Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (4) Pertanggungjawaban Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama.
- (5) Pertanggungjawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

Pasal 21

- (1) Komisaris karena tugasnya diberikan penghasilan paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/ atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

Pasal 22

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Komisaris Utama dan Komisaris Anggota dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 23

- (1) Komisaris berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Komisaris yang bersangkutan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada PT. Jateng Argo Berdikari (Perseroda), Negara, dan/atau Daerah;
 - c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 24

- (1) PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 5 (lima) orang Direktur.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Seleksi administratif;
 - b. Uji kelayakan dan kepatutan;
 - c. Wawancara akhir.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (7) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Akta Pendirian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.
- (9) Ketentuan mengenai Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang manajemen perusahaan dan/atau bidang usaha PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1), diutamakan Strata 2 (S-2) atau Strata 3 (S-3);

- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengangkatan, Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dan peningkatan kinerja selama masa jabatannya;
 - b. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat *force majeure*.
- (6) Proses pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;
- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan RUPS;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

Pasal 29

(1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan tata tertib PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda);
- e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

(3) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Komisaris.

(4) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.

(5) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan; dan
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 31

- (1) Setelah masa akhir jabatan atau purna tugas sebagai Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam RUPS.

Pasal 32

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
 - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - b. melakukan tindakan tercela;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
 - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - e. melanggar pakta integritas; dan
 - f. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Pegawai PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) merupakan pegawai PD. CMJT yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.

- (3) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dengan Peraturan Direksi.

BAB IX UNIT USAHA

Pasal 34

- (1) Direksi dapat membentuk, menggabung dan menutup Unit Usaha dengan persetujuan Komisaris.
- (2) Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Manager Unit yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris.
- (3) Manager Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan usahanya bertanggung jawab kepada Direksi.
- (4) Hasil Unit Usaha menjadi hak dan tanggung jawab Direksi.

BAB X PEMBAGIAN LABA

Pasal 35

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden paling sedikit sebesar 55,00 % (lima puluh lima persen).
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 45,00 % (empat puluh lima persen) meliputi:
 - a. cadangan umum;
 - b. cadangan tujuan;
 - c. dana kesejahteraan;
 - d. tantiem / insentif kinerja;
 - e. jasa produksi;ditetapkan dalam RUPS.
- (4) PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 36

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Pelaksanaan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (5) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB XIII

KERJASAMA DAN SINERGITAS

Pasal 38

- (1) PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen, profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) membangun sinergitas meliputi koordinasi, jejaring, kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia pendidikan dan pihak lainnya.

- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Komisaris.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 39

- (1) Pembubaran PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) terjadi karena :
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelesaian hak dan kewajiban Komisaris, Direksi dan Pegawai PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI

Pasal 40

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI RESTRUKTURISASI BUMD

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan restrukturisasi BUMD yang bergerak dibidang pangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan di Daerah, dilaksanakan melalui:
 - a. pengambilalihan BUMD atau kegiatan BUMD di bidang pangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan oleh PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda); dan
 - b. restrukturisasi aset PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (2) Restrukturisasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kemampuan baik finansial maupun bisnis dari masing-masing pihak;
 - b. efektifitas dan efisiensi; dan
 - c. kajian bisnis.
- (3) Restrukturisasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Masa berlaku Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pembubaran PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Badan Pengawas dan Direksi PD. CMJT tetap menjalankan tugas pada PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya;
 - b. Pegawai PD. CMJT tetap menjalankan tugas pada PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum PD. CMJT menjadi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dilaksanakan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Penyesuaian bentuk badan hukum PD. CMJT menjadi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (4) Proses penyesuaian dan tanggungjawab serta hak dan kewajiban Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. CMJT dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Optimalisasi dan pemberdayaan aset PD. CMJT kepada PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

GOVERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH :
(6-95/2022)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI
JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
JATENG AGRO BERDIKARI

I. UMUM

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang cukup besar dan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan pengusahaan kegiatan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah, Pemerintah Daerah berusaha untuk merestrukturisasi beberapa BUMD meliputi PD Minyak Sarinabati, PD Es Saripetojo, PD Aneka Industri dan PD Aneka Jasa dan Niaga Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan harapan terdapat tata Kelola Perusahaan Daerah yang lebih baik dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang usahanya melalui PD Citra Mandiri Jawa Tengah.

Seiring dengan perkembangannya, PD Citra Mandiri Jawa Tengah mampu melaksanakan kegiatan usaha dengan baik dengan titik berat usaha pertanian; industri; perdagangan; pariwisata; jasa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika perekonomian dalam konteks lokal dan nasional maka perlu dilakukan kembali restrukturisasi BUMD, selain merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait dengan perubahan bentuk hukum BUMD, namun hal ini juga merupakan kesempatan untuk melakukan perbaruan atas aspek bentuk badan hukum usaha dari BUMD PD Citra Mandiri Jawa Tengah.

Dalam rangka efektifitas kegiatan usaha dan pembaruan bentuk badan hukum usaha, PD Citra Mandiri Jawa Tengah diubah menjadi Perseroan Terbatas (Perusahaan Perseroan Daerah) dengan nama PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) dengan harapan agar kegiatan usaha pangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan termasuk didalamnya kegiatan perdagangan barang/jasa, industri serta wisata agro dapat dikelola dengan lebih profesional dan berorientasi profit dalam rangka peningkatan peningkatan asli daerah dan menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi di Daerah.

Sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kegiatan usaha lain” diantaranya kegiatan usaha perdagangan barang dan jasa, industri dan agrowisata yang bergerak dibidang pangan, pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan frasa “untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan” diantaranya adalah memiliki konsep visi dan misi perubahan terhadap pengembangan perusahaan kearah yang lebih baik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “pengalaman kerja” adalah utamanya pengalaman kerja di salah satu atau lebih bidang usaha PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda).

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 139